



SKRIPSI

**HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PROSES PENGISIAN
JABATAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

*PRESIDENTIAL PREROGATIVE IN THE
FILLING POSITION PROCESS OF THE NATIONAL ARMY COMMANDER OF
INDONESIAN*

ADE ABDURROCHMAN

NIM: 120710101358

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

**HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PROSES PENGISIAN
JABATAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

*PRESIDENTIAL PREROGATIVE IN THE
FILLING POSITION PROCESS OF THE NATIONAL ARMY COMMANDER OF
INDONESIAN*

ADE ABDURROCHMAN

NIM: 120710101358

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2016

MOTTO

*" Something may come to those who want to wait , however, only be obtained by those who eagerly pursue it "**

(Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya)


(Abraham Lincoln)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan, Bapak Abdul Haris S.Pd dan Ibu Noer Hasanah yang selalu memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.



PERSYARATAN GELAR

**HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PROSES PENGISIAN
JABATAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

*PRESIDENTIAL PREROGATIVE IN THE
FILLING POSITION PROCESS OF THE NATIONAL ARMY COMMANDER OF
INDONESIAN*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ADE ABDURROCHMAN

NIM: 120710101358

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 31 AGUSTUS 2016

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Jayus S.H., M.Hum.

NIP. 195612061983031003

Dosen Pembantu Anggota,



Rosita Indrayati S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN


HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PROSES PENGISIAN
JABATAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Oleh:

ADE ABDURROCHMAN

NIM: 120710101358

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Jayus S.H., M.Hum.

NIP. 195612061983031003

Dosen Pembimbing Anggota,



Rosita Indrayati S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

Mengesahkan,

Kemeterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



DR. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Pengujian pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 31

Bulan : Agustus

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,



ANTI KOWATI, S.H., M.H.

NIP. 19612021988022001




Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. Dr. JAYUS S.H., M.Hum

NIP. 195612061983031003



:

2. ROSITA INDRAYATI S.H., M.H

NIP. 197805312005012001



:

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ADE ABDURROCHMAN

NIM : 120710101358

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul : **HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PROSES PENGISIAN JABATAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA** ; adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Agustus 2016

Yang menyatakan,



ADE ABDURROCHMAN

NIM: 120710101358

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PROSES PENGISIAN JABATAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA*” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada para pihak yang telah membantu dan memungkinkan penulis menempuh pendidikan tinggi sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember ini sekaligus dapat menyelesaikan secara lancar antara lain kepada:

1. Yang sangat penulis kasihi, sayangi, hormati dan banggakan Kedua orang tua Bapak Abdul Haris dan Ibu Noer Hasanah, Kakak Ellan Fatnoer Rachmawati dan Erik Pandu Prasetyo, terimakasih atas kesabaran kalian dalam menghadapi penulis, terimakasih atas semangat, sayang, dukungan dan motivasi yang telah kalian berikan;
2. Yth. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan dan Dosen Pembimbing Akademik Penulis, Ibu Dr. Dyah Ochorina, S.H. M.Hum selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Yth. Bapak Dr.Jayus, S.H.,M.Hum. dan Ibu Rosita Indrayati S.H., M.H. masing-masing sebagai Dosen Pembimbing dan Dosen Pembantu Pembimbing. Atas dorongan dan toleransi terhadap gagasan-gagasan penulis kemudian mengarahkan dan membimbing secara sungguh-sungguh dan ikhlas yang merupakan sebuah kehormatan bagi penulis;
4. Yth. Panitia Penguji Skripsi, Ibu Antikowati, S.H., M.H. dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H.,M.H, yang telah berkenan menjadi Dosen Penguji


penulis dengan ragam saran telaah kritis yang penuh makna dalam proses ujian skripsi;

5. Para dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
6. Yang penulis banggakan teman-teman penulis di Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN),
7. Yang penulis rindukan teman-teman KKN 102 di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Jambe - Jember, Anam, Faqieh, Rizza Lufafi, Mas Jeh (Fery), Ni Luh Putu, Irfanty, Nimpi Noria, dan Dosen Pembimbing Lapangan Bapak Dodik. Terimakasih telah membagikan ilmu baru dari masing-masing bidang, pengalaman baru, berbagi suka duka, inspirasi, dukungan, kerjasama, semangat kekeluargaan dan doa;
8. Yang penulis sayangi sahabat-sahabat penulis “*Komunitas Kopi Pasar Tanjung* “ : Om Zainuri pemilik warung kopi yang sabar karena warung kopinya dibuat tempat bermigrasi bermain game Pes 2016, Mohamad Rizky Pratama (Presiden IMA HTN 2015 – 2016) Alfin, Arga, Dio, Jordan, dan teman-teman HTN yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya, yang selalu siap menggila dengan penulis, melakukan perjalanan absurd yang tak terlupakan, bersenang-senang dengan cara-cara yang tidak wajar, membicarakan orang lain lalu khilaf, yang selalu mengingatkan, saling memarahi, dan saling mendukung. Terimakasih untuk kalian yang sebentar lagi penulis rindukan;
9. Teman kost yang selalu fenomenal dikala memberikan komentar dan saran Riko, Mas Kaka, Dian (Pete), Adi dan Erny yang sudah hampir 4 tahun saling berbagi suka duka, semangat, cerita, tawa, kritik, saran, tempat mengeluh penulis. Thanks for your Unconditional love my besties;
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, memohon untuk senantiasa mendapat curahan rahmat, taufik, dan hidayahnya dalam meniti karir maupun lika-liku kehidupan di dunia sampai akhirat nanti, guna menggapai cita-cita dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT mengabulkan ungkapan hati nurani ini dan menjadikan sebagai pengabdian yang sempurna. Amin

Jember, 31 Agustus 2016

Ade Abdurrochman



RINGKASAN

Pada Tanggal 3 Juli 2015 Presiden Jokowi resmi melantik Jenderal Tentara Nasional Indonesia Gatot Nurmantyo sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia menggantikan Jenderal Moeldoko yang telah memasuki masa pensiun. Pelantikan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu digelar di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Hal tersebut berdasar pada Keputusan Presiden Nomor 49-TNI/2015, yang berisikan memberhentikan dengan hormat Jenderal Moeldoko sebagai panglima Tentara Nasional Indonesia dengan digantikan oleh Jenderal Gatot Nurmatyo. Setelah melewati uji kepatutan dan kelayakan melalui sidang paripurna, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Secara bulat menyetujui Jenderal Tentara Nasional Indonesia Gatot Nurmantyo sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia menggantikan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Moeldoko sekaligus menyetujui pemberhentian Jenderal Tentara Nasional Indonesia Moeldoko sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Tidak ada calon panglima Tentara Nasional Indonesia lainnya yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya mengusulkan calon tunggal Panglima Tentara Nasional Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kali ini Presiden Terpilih Joko Widodo telah mempergunakan sepenuhnya tentang Hak Prerogatifnya. Dia hanya memunculkan atau mempromosikan satu calon bakal yang akan jadi Panglima Tentara Nasional Indonesia, tentunya menuai sebuah kontroversi karena Presiden Joko Widodo dianggap tidak memakai tata adat seperti biasanya perguliran antar matra untuk bergantian dalam pengisian calon jabatan Panglima Tentara Nasional. Kemudian keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pelaksana *Fit And Proper Test* dan kewenangan dalam memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Panglima Tentara Nasional Indonesia dinilai tidak tepat, karena dianggap tidak bisa merudksi sebuah Hak Prerogatif Presiden.

Didalam prosedur pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihasilkan satu paket dengan Perubahan Kedua Undang Undang Tahun 1945 tersebut ditentukan *“Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”*. Ketetapan Nomor VII/MPR/2000 ini memiliki daya laku sampai terbentuknya Undang Undang. Kemudian pada tahun 2004 akhirnya terbentuk Rancangan Undang Undang tentang Tentara Nasional Indonesia itu disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 30 September Tahun 2004. Rancangan Undang Undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama itu selanjutnya disahkan dan diundangkan menjadi Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Didalam Undang Undang tersebut terdapat butir butir pasal yang mengatur dan memberikan sebuah prosedural pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden dalam pengisian jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia di Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinilai sangat membatasi kekuasaan Presiden di dalam konsep sistem pemerintahan presidensial. Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat lah yang dianggap membatasi ruang lingkup sebuah pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden, baik harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau sekedar minta pertimbangan saja.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Teori Konstitusi	8

2.2 Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan.....	11
2.3 Konsep Negara Hukum	13
2.4 Konsep Presidensiil	15
2.4.1 Ciri ciri dari sistem pemerintahan Presidensiil	16
2.4.2 Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensiil	17
2.4.3 Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensiil	17
2.5 Tentara Nasional Indonesia	17
2.5.1 Sejarah Tentara Nasional Indonesia	18
BAB 3 PEMBAHASAN	21
3.1 Prosedur Pengangkatan Panglima TNI berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku	21
3.2 Bagaimana pelaksanaan hak Prerogatif Presiden dalam proses seleksi Panglima Tentara Nasional Indonesia.....	32
BAB 4 PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam prakteknya kekuasaan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara sering disebut dengan istilah “hak prerogatif presiden” dan diartikan sebagai kekuasaan mutlak Presiden yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Disamping kedudukan dan tugas sebagai Kepala Negara, Presiden juga adalah Kepala Pemerintahan yang memimpin dan bertanggung jawabkan pelaksanaan tugas-tugas eksekutif.¹

Sebagai Kepala Negara, Presiden memiliki hak-hak prerogatif selain mempunyai kewenangan ke dalam juga kewenangan dalam hubungan keluar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara teoritis, hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti mutlak yaitu tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga lain. Hal ini terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”.²

Sejak digunakan di Indonesia, hak prerogatif ini tidak diatur secara konkrit dan detail oleh Undang-Undang. Akibatnya presiden memiliki kekuasaan yang luas dan cenderung *absolute*. Padahal, *Lord Acton* pernah mengingatkan bahwa, *Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang bersifat absolut tentunya akan menimbulkan korupsi yang batasan, hal ini dapat membuat jalannya pemerintahan menjadi “busuk”, dan cenderung korup).³

Kekuasaan mutlak Presiden yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain atau hak prerogatif tersebut salah satunya terlaksana dalam pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia yang disingkat TNI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menegaskan pengangkatan Panglima

¹ Margarito Kamis, *Kekuasaan Presiden Indonesia*, Malang, 2004, hal. 1

² *Ibid.* hal. 2

³ *Ibid.*, hal. 4

Tentara Nasional Indonesia menjadi sepenuhnya kewenangan Presiden, namun berdasarkan pengkategorian kekuasaan Presiden yang dikemukakan Bosman yang terdapat di makalah saudara Agil Oktaryal yang disampaikan pada acara konferensi Hukum Tata Negara ke II bertepatan di Universitas Andalas Padang, pengisian jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia masuk kedalam kekuasaan mandiri Presiden, yakni kekuasaan yang mekanisme pelaksanaannya tidak diatur secara jelas sehingga memberi kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden. Sehingga pemberlakuan Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu yang berbunyi "*Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara*" berimplikasi pada diberikannya kekuasaan yang sangat besar bagi Presiden untuk menentukan sendiri Panglima Tentara Nasional Indonesia tanpa perlu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.⁴

Namun terdapat problema yang mencuat pasca pemberlakuan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia adalah rotasi kepemimpinan di tubuh Tentara Nasional Indonesia. Pemberlakuan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2004 yang menyatakan "*Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan*" menjadi pemantik kisruh antar matra di kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Konvensi ketatanegaraan yang dinukilkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengilhami norma tersebut tidak dilanjutkan oleh Presiden terpilih Joko Widodo. Sehingga potensi perpecahan dan tidak saling dukung antar matra Tentara Nasional Indonesia menjadi tak dapat dihindarkan. Sehingga muncul perdebatan bagaimana seharusnya dalam pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia tidak mengaburkan prinsip presidensial Indonesia sehingga hak prerogatif presiden secara konsekuen dapat diterapkan dan pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia bukan hanya didasarkan pada status kepangkatan tetapi juga pada visi-misi Presiden terpilih hingga bermuara pada

⁴ Agil Oktaryal, *Penguatan Hak Istimewa Presiden Dalam Pengisian Jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia*. Makalah disampaikan pada acara konferensi Hukum Tata Negara ke II Universitas Andalas Padang. hal.1

perwujudan cita luhur bangsa seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Berdasarkan uraian diatas, timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGISIAN JABATAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA”

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah diatas, dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana pelaksanaan hak Prerogatif Presiden dalam pengisian jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar dapat menuju sasaran yang tepat, maka dalam penyusunan karya tulis ini sangat dirasa perlu untuk menetapkan tujuan penulisannya. Adapun tujuan penulisan yang dimaksud terbagi kedalam 2 (dua) kategori, yakni :

1.3.1 Tujuan Umum :

Tujuan secara umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana dengan kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus :

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

⁵ *Ibid.* hal.2

1. Untuk mengetahui dan mendalami tentang prosedur pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan mendalami tentang bagaimanakah pelaksanaan hak Prerogatif Presiden dalam proses seleksi Panglima Tentara Nasional Indonesia di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam bahasa inggris disebut *legal research*. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi. Yaitu apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

Suatu penulisan karya ilmiah membutuhkan metode penelitian yang menjadi faktor pendukung di dalam memecahkan suatu permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah. Metode ilmiah di dalam penulisan skripsi ini merupakan suatu metode yang terarah dan sistematis yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran terhadap isu yang dibahas. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum prinsip-prinsip hukum yang dihadapi⁶. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam penulisan hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 35

pendekatan tersebut, penulis akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam tipe penulisan skripsi yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang *statue approach*, pendekatan kasus *case approach*, dan pendekatan asas-asas hukum *legal principle approach*.

Pendekatan undang-undang *statue approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penulisan untuk kegiatan akademis, penulis perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya pasal suatu undang-undang, penulis sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang tersebut, penulis akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi⁷. Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan penulis perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Produk yang merupakan *besc hicking* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkrit dan individual misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain tidak dapat digunakan dalam pendekatan dalam perundang-undangan.

Pendekatan kasus *case approach* dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah memberikan dampak pada kehidupan politik dan ketenagakerjaan. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di indonesia maupun di negara lain. Dalam pendekatan kasus *case approach* ini berbeda dengan studi kasus *case study*. Didalam pendekatan kasus *case approach* beberapa kasus ditelaah untuk referensi beberapa isu hukum. Studi kasus *case study* merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum⁸.

Sedangkan pendekatan asas-asas hukum *legal principle approach* adalah suatu pendekatan dengan menggunakan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang berlaku di indonesia. Didalam penulisan skripsi ini *legal principle approach* yang digunakan adalah nilai-nilai, prinsip-prinsip dan/atau asas-asas hukum, perkembangan hukum tata negara dan perkembangan ilmu ketatanegaraan

⁷ *Ibid.* hal. 93

⁸ *Ibid.* hal. 94

yang dinamis.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Dalam penelitian skripsi, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya merupakan otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁹. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

1.4.5 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.4.6 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah : (1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan

⁹ *Ibid*, hal. 141

hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekitarnya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum; (3) Melakukan telaah atas isu hukum yang di ajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; (5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari istilah asing *Constitution* (Inggris), *Constitutie* (Belanda), *L' Constitution* (Perancis) sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah Undang–Undang Dasar yang berasal dari istilah *Grondwet* dalam bahasa belanda dan *Grundgesetz* dalam bahasa jerman.¹⁰

Kedua istilah tersebut berbeda baik dari segi istilah maupun pada perkembangan awalnya. Konstitusi berasal dari kata *Constituer* (Prancis) yang berarti membentuk dan pembentukan. Yang dibentuk adalah negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segi segala peraturan mengenai negara.¹¹

Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang–Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang–Undang Dasar. Kerajaan Inggris biasa disebut sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki satu naskah Undang – Undang Dasar sebagai Konstitusi tertulis. Oleh sebab itu, disamping karena adanya negara yang dikenal sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki konstitusi tertulis, nilai–nilai dan norma-norma yang hidup dalam praktek penyelenggaraan negara juga diakui sebagai hukum dasar, dan tercakup pula dalam pengertian konstitusi dalam arti yang luas. Karena itu, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktek penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk kedalam pengertian konstitusi atau hukum dasar *droit constitutionnel* suatu negara.¹² Konstitusi dan Negara merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan, setiap negara tentunya memiliki konstitusi, konstitusi mempunyai arti penting bagi negara baik secara formal, materiil, maupun konstusionil.¹³

¹⁰ Otong Rosadi, *Hukum Tata Negara Indonesia : Teori dan Praktek*, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti , Padang, 2004, hal.25

¹¹ *Ibid.* hal 26

¹² Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 29

¹³ A. Mukti Arto, “*Konsep Ideal Mahkamah Agung*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hal. 11

Konstitusi dituangkan sebagai dokumen nasional dan sebagai sertifikat kelahiran negara. Sebagai dokumen negara konstitusi menunjukkan eksistensi negara kepada dunia luar, menunjukkan identitas negara dan sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum suatu negara. Sedangkan sebagai piagam kelahiran, konstitusi mempunyai fungsi sebagai tanda kedewasaan dan kemerdekaan suatu bangsa dan sebagai dokumen politik maupun dokumen hukum.¹⁴

Jika dilihat dari hirarki perundang-undangan yang berlaku secara universal konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁵ Isi konstitusi berkenaan dengan bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. *Constitution* menurut Ivo D. Duchacek, “*identify the sources, purposes, uses and restraints of public power*” (mengidentifikasi sumber, tujuan penggunaan dan pembatasan kekuasaan umum). Pembatasan kekuasaan merupakan corak umum materi konstitusi,¹⁶ serta konstitusi dimaksudkan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.¹⁷

Didalam buku C.F. Strong, James Bryce berpendapat konstitusi sebagai “suatu kerangka masyarakat politik (Negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, Hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan”.¹⁸ Sri Soemantri, menyebutkan bahwa betapapun antara konstitusi yang satu dengan konstitusi yang lain di dunia terdapat perbedaan dalam materi muatannya, namun ada materi yang bersifat pokok yang selalu ada dalam setiap konstitusi. Materi muatan yang selalu ada itu adalah : Jaminan terhadap Hak-hak azasi manusia dengan warga negara, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat

¹⁴ *Ibid.* hal. 12

¹⁵ Jimly Asshidiqie, *Op.Cit.*, hal. 19

¹⁶ *Ibid.*, hal. 20

¹⁷ C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 16

¹⁸ *Ibid.*, hal. 14

fundamental, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.¹⁹ Serta Konstitusi memiliki fungsi-fungsi yang oleh Jimly Asshidiqqie perinci didalam buku karangan Otong Rosadi,yaitu sebagai berikut :²⁰

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ Negara;
2. Fungsi Pengatur hubungan kekuasaan antar organ Negara;
3. Fungsi pemberi hubungan kekuasaan antar organ Negara dengan warga Negara;
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan Negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan Negara;
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam system demokrasi adalah rakyat) kepada organ Negara;
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*), serta sebagai *center of ceremony*;
7. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik, maupun dalam arti luas mencakup bidang social dan ekonomi;
8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat (*social engineering atau socil reform*).

Undang-undang Dasar sendiri menurut Joeniarto didalam buku karangan Otong Rosadi ialah suatu dokumen hukum yang mengandung aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang pokok-pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraan dari suatu negara, yang lazim kepadanya diberikan sifat luhur dan “kekal”, dan apabila akan mengadakan perubahannya hanya boleh dilakukan dengan prosedur yang berat, kalau dibandingkan dengan cara pembuatan atau perubahan bentuk-bentuk peraturan dan ketetapan yang lain-lainnya. Jadi pengertian Undang-undang Dasar itu harus merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yaitu konstitusi yang tertulis.²¹

¹⁹ Otong Rosadi, *Op.Cit.*, hal. 32

²⁰ Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi – Proses dan Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingan dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia Ghalia Indonesia*, Bogor, 2004, hal., 28

²¹ Otong Rosadi, *Op.Cit.*, hal. 31

Selanjutnya Sri Soemantri juga mengungkapkan bahwa Undang-undang dasar sebagai Konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi hasil perjuangan politik bangsa diwaktu lampau, tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang, dan suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.²²

2.2 Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan

Banyak para pemikir dan pengamat politik yang mendefinisikan apa itu kekuasaan *power*, Miriam Budiarjo mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.²³

Namun, Penyalahgunaan kekuasaan tentunya tidak dapat dibenarkan karena pada prinsipnya kekuasaan betumpu pada keadilan.²⁴Salah satu dasar negara hukum demokratis adalah “kekuasaan selalu ada batas-batasannya, dan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, merupakan ciri khas demokrasi konstitusional. Dengan demikian, maka terabaikan demokrasi pantas diidentifikasi sebagai salah satu sumber krisis *the rule of law* pada akhir abad ke-19.²⁵ Praktis, sebagian besar kekuasaan *Lord* meliputi hal ihwal kekuasaan kehakiman, yang dalam tradisi *rule of the law* pengadilan merupakan institusi yang paling vital, dan disinilah “letak keutamaan doktrin *Separation of power*”, Doktrin ini penting karena secara tradisional menandakan bahwa tugas utamanya pengadilan adalah membatasi kekuasaan. Pengadilanlah yang mengecek apakah para pembuat keputusan memiliki otoritas untuk itu atau tidak. Apakah penggunaan otoritasnya sejalan dengan undang-undang atau *common law*. Kekuasaan ini terutama relevan dengan perluasan kekuasaan diskresioner dimana parlemen mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada pejabat publik. Jangkauan pengawasan ini diperluas hingga menjangkau kekuasaan yang bersumber dari hak prerogatif,²⁶ bahkan ke

²² Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Peubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 35

²³ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik, dalam Abu Bakar Ebyhara, Pengantar Ilmu Politik, Ar-Ruzz Media*, Jogjakarta, 2010, hal. 173

²⁴ SF Marbun, *Pengadilan Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal.20

²⁵ Dr. Margarito Kamis, *Op.Cit.*, hal. 67

²⁶ Dr. Margarito Kamis, *Pembatasan Kekuasaan Presiden*, Malang,2004, hal. 3

otoritas-otoritas yang berasal dan didelegasikan oleh parlemen, sungguhpun dalam keadaan darurat, untuk menjamin akuntabilitas.²⁷

Sayangnya sebagian ahli mencurigai landasan mekanisme ini. Mereka malah mempertanyakan apakah mekanisme itu merupakan pembatasan atau kecurigaan. Disatu pihak pengadilan harus menjamin akuntabilitas otoritas publik dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi di lain pihak pengadilan tidak dapat mencampuri dan dicampuri oleh badan-badan publik. Mungkin pada titik ini peringatan Montesquieu (1689-1755), bahwa apabila kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dipisahkan atau disatukan pada satu orang atau badan, eksekutif atau legislatif, akan membahayakan kebebasan, melahirkan kekuasaan dan hukum yang bersifat transis, penting dipertimbangkan. Walaupun menurut George Sabine, argumen ini dapat dinilai sebagai doktrin klasik atau dogma pembuatan konstitusi liberal. Sungguhpun telah mengalami pembatasan, harus diakui sesudah revolusi, presiden masih memiliki beberapa kekuasaan khusus, bersifat prerogatif. Beberapa diantaranya harus dikonfirmasi pada pengadilan, dan sebagiannya lagi dilaksanakan oleh perdana menteri, juga berdasarkan Undang-Undang.²⁸

Ketika berbicara mengenai presiden, Hamilton tetap mempertahankan perspektif pembatasan kekuasaan. Hal itu terlihat dari gagasannya tentang penentuan masa jabatan presiden. Presiden dan Wakil Presiden, menurutnya, harus dipilih secara bersamaan oleh rakyat. Masa jabatan presiden selama 4 tahun dengan syarat kemungkinan dapat dipilih kembali bila rakyat masih merasa percaya padanya.²⁹ Kekuasaan tidak dapat diminta untuk membatasi dirinya menurut semangat penyelenggaranya. Kekuasaan harus dibatasi melalui alokasi kekuasaan secara limitatif dan tegas. Oleh karena itu penguasa dapat menafsir ketentuan-ketentuan hukum dasar sesuai preferensi politiknya.³⁰

2.3 Konsep Negara Hukum

Dalam bernegara, umat manusia memang tidak mengenal adanya konsep Negara Ekonomi ataupun Negara Politik. Yang ada adalah doktrin mengenai

²⁷ *Ibid*, hal. 4

²⁸ *Ibid*, hal. 5

²⁹ *Ibid*, hal. 74

³⁰ *Ibid*, hal. 84

Negara Hukum. Negara diimpikan oleh *the founding leaders* sebagai Negara Hukum.³¹

Konsepsi negara hukum Pancasila artinya suatu sistem hukum yang dibangun berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung dan atau tercermin dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan duniawi dan akhirat, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum masyarakat banyak, serta keseimbangan dalam kehidupan dan hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan masyarakatnya.³²

Negara Hukum Indonesia diilhami dasar *rechtsstaat* dan *rule of law*. Langkah ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa negara hukum Republik Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum, artinya bahwa konsep negara hukum Pancasila pada hakikatnya juga memiliki elemen yang terkandung dalam konsep *rechtsstaat* maupun dalam konsep *rule of law*. Yamin menjelaskan pengertian Negara Hukum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam negara-negara Indonesia lama atau negara asing yang menjalankan kekuasaan penjajahan sebelum hari proklamasi, melainkan warga Indonesia dalam suasana kemerdekaan yang dikuasai semata-mata oleh peraturan negara berupa peraturan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri.³³

Suatu negara hukum, baik dikembangkan oleh negara-negara kontinental maupun negara-negara *Anglo Saxon* memiliki *basic requirement* pengakuan, jaminan hak-hak dasar manusia. Hak-hak dasar ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan seolah-olah merupakan suatu *holy area* yang tidak boleh dilampaui. Kemudian diperluas dan mencakup juga hak-hak sosial, ekonomi, dan kultural. Jikalau yang pertama-tama hak asasi tersebut meliputi hak-hak politis dan yuridis, dimana khusus *free opinion* dan *free expression* dipandang sebagai unsur vital dan fundamental dalam alam demokrasi, kemudian kebebasan berkumpul dan berapat dan kebebasan memeluk agama dijamin. Disamping

³¹ Bilhaq Atendi, *Konsep Negara Hukum*. hal. 12

³² *Ibid.* hal.13

³³ Soedjati, Djiwanton, J. 1955. *Setengah Abad Negara Pancasila*. Centre for Strategic and International Studies (CSIS):Jakarta hal. 45

adanya persamaan di muka hukum tanpa diskriminasi terhadap golongan berdasarkan ras, agama, seks, dan lain-lain, kemudian dilengkapi dengan oleh hak-hak ekonomi sosial dan kultural. Pemerintahan yang demokratis sekalipun, dapat bergeser menjadi tirani mayoritas, dan tirani mayoritas dengan sendirinya akan melahirkan tirani hukum, membahayakan keadilan substantif.³⁴

Tanpa ragu, ideologi negara hukum memerintahkan dengan jelas supremasi hukum, bukan orang. Hukum bekerja mengatasi kekuatan kontrol lain kekuatan-kekuatan politik yang dimainkan oleh pejabat eksekutif dan segenap aparatnya.³⁵ Sebagai konstitusi tertulis, Undang-Undang Dasar dimanapun bercirikan pengaturan terhadap organisasi negara.³⁶ Ia menggambarkan kekuatan hasrat warganya tentang sesuatu yang bersifat ideal dalam mana dipastikan prinsip utama hukum dasar³⁷, juga tersedianya mekanisme *due process of law* sehingga tercipta akuntabilitas politik dalam penyelenggaraan administrasi negara.³⁸

Negara hukum yang disebut supremasi hukum terwujud didalam sebuah masyarakat nasional yang disebut negara hukum konstitusional, yaitu suatu negara dimana setiap tindakan dari penyelenggara negara pemerintah dan segenap alat perlengkapan negara di pusat dan didaerah terhadap rakyatnya harus berdasarkan atas hukum-hukum yang berlaku yang ditentukan oleh rakyat / wakilnya di dalam badan perwakilan rakyat. Sesuai prinsip kedaulatan rakyat yang ada, didalam negara demokrasi hukum dibuat melindungi hak-hak azasi manusia warga negara, melindungi mereka dari tindakan diluar ketentuan hukum dan untuk mewujudkan tertib sosial dan kepastian hukum serta keadilan sehingga proses politik berjalan secara koridor hukum / konstitusional.³⁹

Jelas esensi pembatasan kekuasaan terletak pada pencegahan dan jaminan terhadap harkat dan martabat manusia. Jelas pula bahwa sentralisasi nilai individual dalam gagasan negara hukum, demikian juga demokrasi, sungguhpun konsep demokrasi mengandung ambiguitas memiliki tujuan tertentu. Tujuannya adalah mencegah perlakuan semena-mena. Dalam konteks ini *rule of law* dan

³⁴ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas*. hal. 16

³⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Demokrasi*., hal. 3.

³⁶ Brian Thompson, *textbook on Constitutional & Administrative Law* (London Blacstone Press Limited, 1997), hal. 4.

³⁷ Margarito Kamis, *Op. Cit*, hal.60

³⁸ *Ibid*, hal.61

³⁹ Miriam Budiarjo. *Op. Cit*. hal.60

demokrasi berkondensi dengan dan konsep *liberty positif* dan *negative*. Negatif, diasumsikan kebebasan tergantung pada pembatasan otoritas. Sedangkan positif diasumsikan kebebasan tergantung pada pelaksanaan otoritas pemerintah. *Rule of law* dan demokrasi dapat dilihat sebagai tujuan yang berbeda. Membangun negara memerlukan masyarakat, namun masyarakat harus diperlakukan sememerlukan masyarakat, namun masyarakat harus diperlukan secara representatif.⁴⁰

Pada tataran ini, negara hukum dengan fungsi konservatif, sering disebut negara penjaga malam, dapat berakibat terjadinya keterbelakangan. Itulah konstitusionalisme yang sesungguhnya, dan konstitusi dalam konsepsi

konstitusionalisme memiliki tiga nilai strategis. *Pertama*, sebagai suatu piagam bagi pemerintah. *Kedua*, sebagai pengawal atas hak asasi manusia. *Ketiga*, sebagai suatu perjanjian, simbol dan aspirasi masyarakat. Itu sebabnya pemerintah dituntut untuk lebih aktif dalam mencegah kepincangan sosial ekonomi, tetapi semulia itu sekalipun, tindakan itu harus dapat diprediksi, sehingga tindakan itu tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang.⁴¹

Dalam paham negara hukum, hukum yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Prinsip-prinsip itu tidak boleh mengabaikan demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dengan Undang-Undang Dasar itu suatu negara sebagai komunitas memiliki tujuan yang jelas dan akan memandu menuju apa yang dicita-citakan. Undang-Undang Dasar juga sangat penting bagi penyelenggaraan hukum suatu negara. Karena didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah tertuang cita-cita luhur bangsa Indonesia dan merupakan jantung bagi bangsa Indonesia.⁴²

2.4 Konsep Presidensial

Sistem Presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.⁴³ Sistem

⁴⁰ *Ibid*, hal.61

⁴¹ Miriam Budiarjo. *Op.Cit.* hal.62

⁴² Bilhaq Atend,. *Op.Cit.* hal 13

⁴³ *Ibid*. hal. 64

Presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai *Trias Politica* oleh *Montesquieu* Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan konstitusi.⁴⁴

Sistem pemerintahan presidensiil ini bertitik tolak dari konsep pemisahan sebagaimana dianjurkan oleh teori Trias Politika. Sistem ini menghendaki pemisahan secara tegas, khususnya antara badan pemegang kekuasaan eksekutif dan badan legislatif.⁴⁵ Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensiil Amerika Serikat, Filipina, Brasil, Mesir, dan Argentina.

2.4.1 Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensiil

- a. Kedudukan Presiden di samping sebagai Kepala Negara juga sebagai Kepala Eksekutif (pemerintahan).
- b. Presiden dan Parlemen masing-masing dipilih langsung oleh Rakyat melalui Pemilihan Umum. Jadi tidaklah mengherankan jikalau ada kemungkinan terjadi komposisi Presiden berasal dari partai politik yang berbeda dengan komposisi mayoritas anggota partai politik yang menduduki kursi di parlemen.
- c. Karena Presiden dan Parlemen dipilih langsung oleh Rakyat melalui pemilihan umum, maka kedudukan antara kedua lembaga ini tidak bisa saling mempengaruhi (menjatuhkan seperti halnya di sistem parlementer. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen di tengah-tengah masa jabatannya berlangsung, namun jika Presiden melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka presiden dapat dijatuhi Impeachment (Pengadilan DPR).
- e. Dalam rangka menyusun Kabinet (Menteri), Presiden wajib minta persetujuan Parlemen. Di sini Presiden hanya menyampaikan nominasi anggota kabinet, sedangkan parlemen memberi persetujuan personil yang telah diajukan oleh Presiden.
- f. Menteri-menteri yang diangkat oleh Presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden.⁴⁶

⁴⁴ zbiranuraini.dalam makalah,. *Sistem pemerintahan presidensial*. hal. 33

⁴⁵ B. Hestu Cipto Handoyo,*Konsep Presidensiil*,Jakarta,2004, hal. 134.

⁴⁶ B. Hestu Cipto Handoyo,*Op.Cit*, hal 132

2.4.2 Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensiil

- a. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
- b. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.
- c. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka pwaktumasa jabatannya.
- d. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.⁴⁷

2.4.3 Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensiil

- a. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
- b. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
- c. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.⁴⁸

2.5 Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima Tentara Nasional Indonesia, sedangkan masing-masing angkatan memiliki Kepala Staf Angkatan. Panglima Tentara Nasional Indonesia saat ini adalah Jenderal Tentara Nasional Indonesia Djoko Santoso.

Dalam sejarahnya, Tentara Nasional Indonesia pernah digabungkan dengan Kepolisian. Gabungan ini disebut ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30

⁴⁷ B. Hestu Cipto Handoyo, *Op.Cit*, hal. 135

⁴⁸ *Ibid.* hal 138

September 2004 telah disahkan Rancangan Undang Undang Tentara Nasional Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya ditanda tangani oleh Presiden Megawati pada tanggal 19 Oktober 2004. Tahun 2009, jumlah personil Tentara Nasional Indonesia adalah sebanyak 432.129 personil.⁴⁹

2.5.1 Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Badan Keamanan Rakyat selanjutnya di singkat menjadi BKR dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. BKR baik di pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang KNIP dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah perintah presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang. BKR juga tidak berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. BKR hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi Sekutu.

Akhirnya, melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Oktober 1945 (hingga saat ini diperingati sebagai hari kelahiran Tentara Nasional Indonesia), BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 24 Januari 1946, dirubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia.

Karena saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia, maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947⁵⁰

2.5.2 Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh

⁴⁹ Iman Toto. *Sejarah Tentara Nasional Indonesia*. hal .17

⁵⁰ *Ibid.* hal.19

tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara⁵¹. Dalam menegakkan kedaulatan negara Tentara Nasional Indonesia atau yang disebut Tentara Nasional Indonesia memiliki tugas sebagai berikut :

- a. operasi militer untuk perang
- b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata
 3. mengatasi aksi terorisme
 4. mengamankan wilayah perbatasan
 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
 9. membantu tugas pemerintahan di daerah
 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang
 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*)
 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.⁵²

⁵¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 Ayat 1

⁵² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 Ayat 2

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhadap Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menyatakan “*Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan*”, kemudian terdapat sebuah petunjuk di dalam Pasal 13 Ayat (4) Nomor 34 Tahun 2004 Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi sebagai berikut “*dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan* yang artinya setiap calon calon Panglima yang sudah pernah menjabat atau masih sedang sebagai Kepala Staf Angkatan di matranya boleh menjadi atau memiliki hak untuk dapat menjadi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia, kemudian calon Panglima Tentara Nasional harus menjalani langkah *Fit and Proper Test* yang di berikan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk calon perwira Tentara Nasional Indonesia. Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wujud *Objectif Civlian Control* dapat dilakukan namun hanya sebatas pemberian pertimbangan atas calon panglima yang diusulkan Presiden dan bukan persetujuan.
2. Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden dalam pengisian jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia di Indonesia menganut sistem presidensial. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejatinya berusaha untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial tersebut kemudian Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 secara legal memberikan dasar hukum bagi presiden untuk melakukan Hak

Prerogatifnya. Dan didalam sebuah keputusan Presiden yang bersifat Prerogatif tidak dapat direduksi oleh pihak manapun.

4.2 Saran

Didalam keputusan Presiden untuk memilih calon Panglima Tentara Nasional Indonesia tetap harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Kemudian Keikutsertaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pelaksanaan pemilihan calon Panglima Tentara Nasional harus tetap sebagai dewan pertimbangan, guna menjaga sebuah ruh sistem presidensial yang dianut oleh Negara Republik Indonesia. Kemudian didalam pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden, Presiden harus tetap melakukan Hak Prerogatif yang beririsan dengan kewenangan diskresi hendaknya dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, meski sebuah Hak prerogatif Presiden Negara Republik Indonesia tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghoffar, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta, Kencana
- Agil Oktaryal, 2015, *Penguatan Hak Istimewa Presiden Dalam Pengisian Jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia*, Universitas Andalas, Makalah disampaikan pada acara konferensi Hukum Tata Negara ke II, Padang
- A. Mukti Arto, 2001, "*Konsep Ideal Mahkamah Agung*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Bagir Manan, 1998, *Kekuasaan Prerogatif Makalah yang dipublikasikan di Bandung*, Bandung
- Bagus, 12 September, 2015, Jakarta, Majalah BUMN Track
- C.F. Strong, 2010, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Bandung, Nusa Media
- Dri Utari Christina Rachmawati, 2016, *Hak Prerogatif Presiden Wujud Supremasi Sipil Dalam Seleksi Panglima Tentara Nasional Indonesia*, dalam Buku *Pengisian Jabatan Publik Dalam Ranah Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Garner, Bryan A. 2009. *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*. United States of America: Thomson Reuters
- Ghunarsa Sujatnika, 2016, *Tinjauan Kritis Atas Pengisian Jabatan Panglima TNI Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia*, dalam Buku *Pengisian Jabatan Publik Dalam Ranah Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Jimly Asshidiqie, 2010, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Margarito Kamis, 2004, *Kekuasaan Presiden Indonesia*, Malang, Setara Press
- Miriam Budiarto, 2010, *Dasar-dasar Ilmu Politik, dalam Abu Bakar Ebyhara, Pengantar Ilmu Politik*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media
- Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media,

- Nur Rohim Yunus, LLM, 2016, *Keabsahan Melakukan Fit And Proper Test Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Seleksi Panglima Tentara Nasional Indonesia*, dalam *Buku Pengisian Jabatan Publik Dalam Ranah Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Oemar Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas*, Jakarta, Gramedia
- Otong Rosadi, 2004, *Hukum Tata Negara Indonesia : Teori dan Praktek*, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti , Padang
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana
- Prajudi Atmosudirjo, 2011, *Konstitusi Amerika Serikat.*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia
- SF Marbun, 1997, *Pengadilan Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty
- Soedjati, Djiwantono, J. 1955. *Setengah Abad Negara Pancasila*, Jakarta, Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
- Soetandyo Wignjosebroto, 2004, *Demokrasi* , Jakarta, Gramedia
- Sri Soemantri, 1979, *Prosedur dan Sistem Peubahan Konstitusi*, Bandung, Alumni
- Taufiqurrohman Syahuri, 2004, *Hukum Konstitusi – Proses dan Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingan dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia Ghalia Indonesia*, Bogor
- Tomy Michael, 2016, *Pengangkatan dan Pemberhentian Panglima (Pemikiran Niccolo Machiavelli)*, dalam *Buku Pengisian Jabatan Publik Dalam Ranah Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

B. Website

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online , diakses pada tanggal 11 Agustus 2016
- Lembaran negara no. 1123 www.parlemen.net, diakses pada tanggal 11 Agustus 2016
- a.good.quotes .Abraham Lincoln.www.netterku.com, diakses pada tanggal 11 Agustus 2016

C. Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

